



P U T U S A N

Nomor : 43/PID.B/2018/PN.Lbo.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : Faisal Djafar Alias Isal;-----
Tempat lahir : Manado;-----
Umur / tanggal lahir : 21 tahun/ 27 Mei 1996;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kel. Hunggaluwa, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo;-----
A g a m a : Islam ;-----
P e k e r j a a n : Wiraswasta;-----
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);-----

-----Dalam menghadapi perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

-----Terdakwa ditahan oleh :-----

- Penyidik di Rutan Polres Gorontalo, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;-----
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum di Rutan Polres Gorontalo, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;-----
- Penuntut Umum di Rutan L.P Gorontalo, sejak tanggal 21 Februari 2018 Sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;-----
- Hakim di Rutan L.P Gorontalo, sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;-----
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto di Rutan L.P Gorontalo, sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;-----

-----PENGADILAN NEGERI tersebut.-----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 43/Pid.B/2018/PN. Lbo, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;-----

-----Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan;-----

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 43Pid.B/2018/PN Lbo.



-----Telah pula mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 05 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Djafar Alias Isal bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 4i warna putih bersama kondom handphone warna coklat;-----
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat GT 1272 warna putih;----
 - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Xiaomi Redmi 4i warna putih tertanggal 13 Me 2016;-----
 - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Samsung lipat GT 1272 tertanggal 15 Agustus 2017;-----

Dikembalikan pada korban Arif Romadoni Alias Doni.-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa terhadap Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (Pleidoi) secara tertulis tetapi terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yaitu meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutanannya, dan terdakwa secara lisan juga menyampaikan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

-----Bahwa Terdakwa FAISAL DJAFAR Alias ISAL pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 03.15 WITA dini hari atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 43Pid.B/2018/PN Lbo.



waktu lain di tahun 2017, bertempat di dalam rumah kontrakan Korban ARIF ROMADONI Alias DONI di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memilikinya dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa masuk ke rumah Korban dengan cara memanjat dinding rumah sebelah kiri bagian dapur lalu Terdakwa masuk lewat salah satu celah lubang antara atap rumah dengan dinding yang terdapat di samping corong asap tepatnya di ruang dapur rumah Korban kemudian Terdakwa turun dan langsung berjalan menuju ruang tamu lalu Terdakwa melihat di atas meja di samping televisi ada handphone merek Xiaomi yang sedang di cas dan di sampingnya ada handphone lipat merek Samsung kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dan menyembunyikannya di dalam saku celana Terdakwa lalu pada saat Terdakwa bergegas keluar rumah ternyata penghuni rumah yaitu Korban, istri Korban yaitu Saksi NURZULIA FARHANA Alias HANA serta Saksi ASNAWI sudah terbangun dan mendapati Terdakwa berada dalam rumah kemudian istri Korban mengatakan "handphone handphone" karena melihat handphone Korban yang di simpan di atas meja sudah tidak ada sehingga Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) unit handphone tersebut dari dalam saku celananya lalu menyerahkannya ke Korban .-----

-----Bahwa handphone merek Xiaomi tersebut seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan handphone lipat merek Samsung tersebut seharga Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga harga keseluruhan dari 2 (dua) unit handphone tersebut sebesar Rp. 3.285.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 43Pid.B/2018/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Saksi Arif Romadani Alias Doni.-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah pencurian handphone milik saksi sendiri;-----
- Bahwa yang telah melakukan pencurian handphone tersebut adalah terdakwa Faisal Djafar ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 03.15 wita bertempat di rumah saksi di Kel. Hunggaluwa kec. Limboto Kab. Gorontalo;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa handphone telah diambil oleh terdakwa karena pada saat itu saksi dibangunkan oleh istri saksi yang mana bahwa istri saksi melihat ada orang yang masuk dalam rumah, sehingga saksi bangun dan saksi melihat terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi dan saksi langsung menangkap terdakwa yang ternyata sudah mengambil handphone saksi dan saat itu juga saksi langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Gorontalo;-----
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) tahun lebih tinggal kontrak di rumah tersebut yaitu di Kel. Hunggaluwa kec. Limboto Kab. Gorontalo;-----
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara memanjat dinding luar dapur kemudian masuk melalui celah antara dinding dengan atap rumah ;-----
- Bahwa saksi melihat ada bekas kaki terdakwa dan sandal terdakwa saat itu ketinggalan ;-----
- Bahwa handphone yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) buah yaitu handphone merkXiaomi dan merk samsung;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Arif Romadoni mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.285.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);-----
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.-----

2. Saksi Nurzulia Farhana Alias Hana.-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa karena tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 43Pid.B/2018/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah pencurian handphone milik suami saksi ;-----
- Bahwa yang telah mengambil handphone milik suami saksi yaitu terdakwa Faisal Djafar;-----
- Bahwa yang telah mengambil handphone milik suami saksi yaitu terdakwa Faisal Djafar;-----
- Bahwa saat itu saksi bersama suami dan anak saksi tidur diruang tamu, dan sekitar pukul 03.20 saksi terbangun karena mendengar seperti ada yang membuka pintu, kemudian saksi bangun dan melihat ada bayangan yang melewati jendela ruang tamu, lalu saksi membangunkan suami saksi untuk mengecek ke dapur dan ternyata suami saksi melihat ada seorang laki-laki sudah berada didalam dapur, dan saat itu juga suami saksi menarik terdakwa keruang tamu, kemudian saksi melihat handphone yang sebelumnya berada diatas meja sudah tidak ada lalu saksi berteriak" handhone, handphone, dan saat itu juga terdakwa mengeluarkan handphone yang sudah berada disaku celananya, lalu suami saksi langsung melapor ke Polres gorontalo ;-----
- Bahwa sebelumnya memang sudah ada tangga didalam rumah saksi;-----
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi tidak menggunakan tangga melainkan dengan cara memanjat dinding dapur;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkanya.-----

3. Saksi Asnawi.-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sehingga tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah pencurian;-----
- Bahwa yang telah mengambil handphone milik saksi Arif Romadoni adalah terdakwa Faisal djafar;-----
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 di rumah saksi yaitu di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo;-----
- Bahwa pada saat itu saksi dibangunkan oleh adik saksi yakni Arif Romadoni dimana ia berteriak maling, sehingga saksi terbangundan keluar dari dalam kamar dan saksi melihat adik saksi Arif Romadoni sudah berada diruang tamusambil memegang tangan seorang laki-laki dan istri dari Arif Romadoni berteriak handphone, dan terdakwa mengeluarkan handphone tersebut dari saku celananya, dan ternyata handphone tersbut milik adik saksi Arif Romadoni;-----

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 43Pid.B/2018/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu yaitu saat kejadian pintu rumah saksi terkunci, sehingga terdakwa tidak masuk melalui pintu melainkan masuk dengan cara memanjat dinding dapur;-----
- Bahwa handphone tersebut sudah dikembalikan oleh terdakwa kepada adik saksi;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 4i warna putih bersama kondom handphone warna coklat;-----
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat GT 1272 warna putih;-----
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Xiaomi Redmi 4i warna putih tertanggal 13 Me 2016;-----
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Samsung lipat GT 1272 tertanggal 15 Agustus 2017;-----

Barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa Faisal Djafar Alias Isal. -----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa terdakwa mengerti dijadikan terdakwa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah Pencurian;-----
- Bahwa terdakwa pernah dipidana dalam tindak pidana pengeroyokan di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada tanggal 10 Januari 2018 dirumahnya Arif Romadoni di kel. Hunggaluwa kec. Limboto Kab. gorontalo;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumahnya Arif Romadoni dengan cara memanjat dinding rumah, kemudian terdakwa masuk melalui celah antara rumah dengan dinding bagian dapur kemudian turun dengan menggunakan tangga yang ada dalam rumah, setelah itu terdakwa menuju ruang tamu, dan terdakwa melihat arif Romadoni yang sedang tidur, dan saat itu pula terdakwa melihat handphone yang terletak disamping meja televisi yang sementara dicars kemudian terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut, lalu terdakwa menuju ruang dapur untuk mencari makan akan tetapi saat itu tidak ada makanan lalu terdakwa bergegas untuk keluar rumah dengan melalui pintu samping akan tetapi pintu tersebut terkunci dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 43Pid.B/2018/PN Lbo.



- tiba-tiba terdakwa kaget karena orang rumah sudah bangun dan mendapati terdakwa berada di dalam rumah tersebut;-----
- Bahwa terdakwa mengambil kedua handphone tersebut karena ingin terdakwa gunakan karena terdakwa tidak memiliki handphone ;-----
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 03.15 wita bertempat di rumah saksi Arif Romadoni di Kel. Hunggaluwa kec. Limboto Kab. Gorontalo;-----
 - Bahwa benar cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan memanjat dinding rumah, kemudian terdakwa masuk melalui celah antara rumah dengan dinding bagian dapur kemudian turun dengan menggunakan tangga yang ada dalam rumah, setelah itu terdakwa menuju ruang tamu, dan terdakwa melihat arif Romadoni yang sedang tidur, dan saat itu pula terdakwa melihat handphone yang terletak disamping meja televisi yang sementara dicars kemudian terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut, lalu terdakwa menuju ruang dapur untuk mencari makan akan tetapi saat itu tidak ada makanan lalu terdakwa bergegas untuk keluar rumah dengan melalui pintu samping akan tetapi pintu tersebut terkunci dan tiba-tiba terdakwa kaget karena orang rumah sudah bangun dan mendapati terdakwa berada di dalam rumah tersebut ;-----
 - Bahwa benar barang-barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 4i warna putih bersama kondom handphone warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat GT 1272 warna putih;-----
 - Bahwa benar terdakwa belum sempat menjual sudah ketahuan oleh pemiliknya yaitu saksi korban Arif Romadoni;-----
 - Bahwa benar HP merk Xiaomi Redmi 4i warna putih bersama kondom handphone warna coklat saksi korban Arif Romadoni beli dengan harga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan handphone merek Samsung lipat GT 1272 warna putih saksi korban beli dengan harga Rp. 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);-----
 - Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut, tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Arif Romadoni;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Arif Romadoni mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.285.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);-----
- Bahwa benar motif terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Arif Romadoni adalah untuk terdakwa pakai sendiri;-----
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara tunggal yaitu : Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-5 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang Siapa" ;-----
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan / ijin dari yang berhak";-----
4. Unsur "Untuk masuk ke tempat kejahatan (atau mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau jabatan palsu";-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang Siapa" :-----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 43Pid.B/2018/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;-----

-----Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah terdakwa yaitu **Terdakwa Faisal Djafar Alias Isal** maka jelaslah sudah pengertian “BARANG SIAPA” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BARANG SIAPA” telah terpenuhi;-----

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”:-----

-----Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dalam penguasaannya yang nyata, yang mana barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang yang diambil oleh terdakwa secara sadar diambil dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya dengan cara-cara melanggar aturan/melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 03.15 wita bertempat di rumah saksi korban Arif Romadoni di Kel. Hunggaluwa kec. Limboto Kab. gorontalo;-

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 43Pid.B/2018/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa selanjutnya cara terdakwa mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 4i warna putih bersama kondom handphone warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat GT 1272 warna putih, milik dari saksi korban Arif Romadoni yaitu dengan cara memanjat dinding rumah, kemudian terdakwa masuk melalui celah antara rumah dengan dinding bagian dapur kemudian turun dengan menggunakan tangga yang ada dalam rumah, setelah itu terdakwa menuju ruang tamu, dan terdakwa melihat arif Romadoni yang sedang tidur, dan saat itu pula terdakwa melihat handphone yang terletak disamping meja televisi yang sementara dicars kemudian terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut, lalu terdakwa menuju ruang dapur untuk mencari makan akan tetapi saat itu tidak ada makanan lalu terdakwa bergegas untuk keluar rumah dengan melalui pintu samping akan tetapi pintu tersebut terkunci dan tiba-tiba terdakwa kaget karena orang rumah sudah bangun dan mendapati terdakwa berada di dalam rumah tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Arif Romadoni dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Arif Romadoni mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.285.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Perma No 2 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Pidana Denda dalam KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya motif terdakwa mengambil barang-barang bukti tersebut adalah untuk terdakwa pakai sendiri karena terdakwa tidak memiliki handphone;-----

-----Menimbang, bahwa jika dikaitkan pengertian--pengertian tersebut diatas dengan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa benar terdakwa secara sadar dan berkehendak dengan motif ingin memiliki Handphone, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 4i warna putih bersama kondom handphone warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat GT 1272 warna putih, milik dari saksi korban Arif Romadoni, yang meskipun terdakwa belum sempat memakainnya tetapi niat terdakwa tersebut berhenti bukan karena kesadaran terdakwa sendiri tetapi karena telah ketahuan dan tertangkap terlebih dahulu oleh pemiliknya yaitu saksi korban Arif Romadoni;-----



-----Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Arif Romadoni dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.285.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Perma No 2 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Pidana Denda dalam KUHP, yang artinya bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut dilakukan secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi juga;-----

3. Unsur “Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan / ijin dari yang berhak”;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 03.15 wita bertempat dirumah saksi Arif Romadoni di Kel. Hunggaluwa kec. Limboto Kab. Gorontalo, dan cara terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah dengan cara memanjat dinding rumah, kemudian terdakwa masuk melalui celah antara rumah dengan dinding bagian dapur kemudian turun dengan menggunakan tangga yang ada dalam rumah, setelah itu terdakwa menuju ruang tamu, dan terdakwa melihat arif Romadoni yang sedang tidur, dan saat itu pula terdakwa melihat handphone yang terletak disamping meja televisi yang sementara dicas kemudian terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut, lalu terdakwa menuju ruang dapur untuk mencari makan akan tetapi saat itu tidak ada makanan lalu terdakwa bergegas untuk keluar rumah dengan melalui pintu samping akan tetapi pintu tersebut terkunci dan tiba-tiba terdakwa kaget karena orang rumah sudah bangun dan mendapati terdakwa berada di dalam rumah tersebut ;----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang bukti tersebut di dalam rumah saksi korban Arif Romadoni pada pukul 03.15 wita (waktu malam dinihari)



dan pada saat mengambilnya tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Arif Romadoni;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi juga;-----

4. Unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan (atau mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu”;---

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa memanjat dinding rumah, kemudian terdakwa masuk melalui celah antara rumah dengan dinding bagian dapur kemudian turun dengan menggunakan tangga yang ada dalam rumah, setelah itu terdakwa menuju ruang tamu, dan terdakwa melihat Arif Romadoni yang sedang tidur, dan saat itu pula terdakwa melihat handphone yang terletak disamping meja televisi yang sementara dicas kemudian terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut, lalu terdakwa menuju ruang dapur untuk mencari makan akan tetapi saat itu tidak ada makanan lalu terdakwa bergegas untuk keluar rumah dengan melalui pintu samping akan tetapi pintu tersebut terkunci dan tiba-tiba terdakwa kaget karena orang rumah sudah bangun dan mendapati terdakwa berada di dalam rumah tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut di dalam rumah saksi korban Arif Romadoni dengan cara memanjat rumah saksi korban Arif Romadoni;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi juga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pembedaan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah



sepatutnya terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

-----Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik agar terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang sah, serta ditahan di LP Gorontalo, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 4i warna putih bersama kondom handphone warna coklat;-----
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat GT 1272 warna putih;-----
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Xiaomi Redmi 4i warna putih tertanggal 13 Me 2016;-----
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Samsung lipat GT 1272 tertanggal 15 Agustus 2017;-----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penuntut Umum yang dibenarkan juga oleh terdakwa yang menerangkan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban Arif Romadoni Alias Doni, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Arif Romadoni Alias Doni ;-----
-----Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;-----
-----Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana, dan ketentuan-ketentuan KUHP ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Djafar Alias Isal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Faisal Djafar Alias Isal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 4i warna putih bersama kondom handphone warna coklat;-----
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat GT 1272 warna putih;-----
 - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Xiaomi Redmi 4i warna putih tertanggal 13 Me 2016;-----
 - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Samsung lipat GT 1272 tertanggal 15 Agustus 2017;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Arif Romadoni Alias Doni;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 oleh kami : ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, PATANUDDIN, S.H., M.H., dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 43Pid.B/2018/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUSANTI PAYUYU, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dan dihadiri oleh NINING ARMIANTI NATSIR, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto serta dihadapan terdakwa.-----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

PATANUDDIN, S.H., M.H.

ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H.

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H.

Panitera Pengganti,

SUSANTI PAYUYU, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 43Pid.B/2018/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)